



P U T U S A N
Nomor 81/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ARTHA PRIGEL, berkedudukan di Blok E Nomor 17, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

PT. EKAJAYA MULTIPERKASA, berkedudukan di Blok E Nomor 17, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggiat Binsar S. dan Rahmat Kurniawan Nasution yang merupakan karyawan pada PT. Artha Prigel dan PT. Ekajaya Multiperkasa dengan jabatan masing-masing sebagai Legal Manager dan Assistant Perizinan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Lahat tanggal 15 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;

Lawan :

WITI SARTIKA, bertempat tinggal di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Redhi Setiadi, S.H., M.H., dkk Para Advokat yang berkantor di Jalan Sukabangun II Km 6,5 Nomor 1475 A Samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang dan Jalan Residen Amaludin Nomor 05 Rt.017, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Desember 2023 dengan Register: 6.U3/232/HK.03/12/2023/PN Lht, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

ADI CANDRA, usia 40 tahun, yang dahulu beralamat di Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, sekarang dalam keadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lahat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PDT/2024/PT PLG tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PDT/2024/PT PLG tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang Nomor 81/PDT/2024/PT PLG tanggal 6 September 2024

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lht tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dibayar secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp.2.342.000,00(dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lahat, Pembanding I, II semula Tergugat II, III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding secara *E-Court* sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2024/PN.Lht., tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik tanggal 16 Agustus 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2024, dan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I, II semula Tergugat II, III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



Menimbang, dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemohon banding/Kuasanya semula Tergugat II,III, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Pembanding / dahulu Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / dahulu para Tergugat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Lht., tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

Atau, Apabila *Judex Factie* pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Kuasanya semula Penggugat yang memohon sebagai berikut :

- Menyatakan tidak menerima seluruh alasan dan/atau keberatan Pembanding di dalam Memori Banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 07 April 2021, Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Lht;
- Memperbaiki ganti rugi yaitu menjadi:

Materil : Rp.1.136.821.433,-(satu milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Immateril : Rp.5.000.000.000.000,-(lima trilyun rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Lht., tanggal 5 Agustus 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan III, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat,

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalam perkara *a quo* ada eksepsi (*gugatan premature*) dengan alasan belum ada putusan pidana terhadap Tergugat-I mengenai kesalahannya dan T-I juga saat ini berstatus DPO, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *eksepsi* ini ditolak dengan pertimbangan hukum **“tuntutan PMH dan ganti-rugi tidak harus diajukan setelah adanya putusan Hakim Pidana yang BHT yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan/pelanggaran, jika dapat dibuktikan sebaliknya (vide Pasal 1918 KUHPerdara) jo Pasal 1919 yang menentukan jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan/pelanggaran , maka pembebasan itu di muka Hakim Perdata tidak dapat dimajukan untuk memenangkan suatu tuntutan ganti rugi”**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat *“pihak yang dirugikan dalam suatu PMH dapat langsung mengajukan tuntutan ganti-kerugian tanpa harus menunggu proses pidananya;*
- Bahwa dalam perkara *a quo* selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil pertimbangan atau berpendapat: **“..... kepergian Tergugat-I dapat dipandang merupakan tindakan untuk menghindari pertanggung jawaban hukum atas apa yang Tergugat-I lakukan terhadap alm Aman Suryadi (suami Penggugat), terlebih berdasarkan bukti P-5 diketahui hampir semua SATPAM pada saat itu membawa senjata tajam , sehingga meskipun Tergugat-I belum terdapat putusan pidana yang menyatakan Tergugat-I terbukti bersalah, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum”;**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu *sumir* untuk menyatakan Tergugat-I terbukti telah melakukan PMH hanya dengan asumsi Tergugat-I pergi/DPO dan ditambah bukti P-5 (putusan pidana keterangan Lion Agusta yang menyatakan *“hampir semua SATPAM membawa SAJAM*), karena dari alat bukti yang diajukan di dalam

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



persidangan perkara perdata a quo belum cukup bukti yang dapat memastikan pelaku pembunuhan tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa dari keterangan para saksi (SEPRIADI, PAHRUL, JAYA HARIANTO dan AHMAD MUSLIMIN petugas SECURITY) juga tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa Tergugat-I adalah Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap alm/ suami Penggugat;
- Bahwa untuk memutus suatu perkara perdata maka sesungguhnya ketentuan Pasal **163 HIR/283 Rbg, atau 1865 KUH Perdata** jo Pasal 164 HIR/284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdata haruslah benar-benar *firm* (bisa dibuktikan secara limitatif), tidak boleh memakai asumsi (i.c diksi “dapat dipandang”) dan alat bukti yang tidak pasti (i.c dari bukti P-5 --- *hampir semua satpam membawa sajam*), apalagi di dalam perkara a quo ada kontra bukti dari keterangan saksi SEPRIADI, PAHRUL, JAYA HARIANTO dan AHMAD MUSLIMIN yang memberi keterangan bahwa tidak ada yang tahu apakah Tergugat-I melakukan pembunuhan, bahkan Para saksi menegaskan di dalam persidangan, petugas SECURITY pada saat itu hanya dibekali dengan pentongan dan SOP-nya juga tidak boleh membawa senjata tajam dan pada saat kejadian di TKP SECURITY yang terlibat bukan hanya Tergugat-I melainkan berjumlah 25 orang dan selain itu di lokasi TKP ada juga unsur pihak kepolisian yang dilibatkan di situ bahkan justru masyarakat duluan yang melakukan penyerangan dan diantara anggota masyarakat yang terlibat bentrokan ada yang membawa anak panah, kayu dan batu, sehingga disini terlihat *azas audi et alteram partem* tidak di uji secara baik;
- Bahwa dengan demikian sesungguhnya untuk membuat jelas kasus ini, meski Pasal 1918 jo Pasal 1919 KUHPerdata (Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan kalimat/redaksi : menyatakan **tuntutan PMH dan ganti-rugi tidak harus diajukan setelah adanya putusan Hakim Pidana**, tetapi frasa yang dipakai KUHPerdata dan disadur Majelis Hakim Tinggi “suatu putusan Hakim , yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti”) maka untuk membuat terang dan jelas siapakah sesungguhnya

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



yang telah melakukan pembunuhan terhadap alm. suami Penggugat, sehingga harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut haruslah dipastikan dulu pelakunya dan terhadap Tergugat-I haruslah dibuat terang apa perannya (apakah Tergugat-I pelakunya, apakah dia pelaku tunggal atau ada orang lain yang ikut serta/membantu, apakah tindakan itu dilakukan spontan atau dalam rangka membela diri ... dan lain-lain), sehingga jelas kronologis kejadiannya dan peran pelakunya, sehingga untuk membuat terang peristiwa hukumnya maka haruslah ditempuh melalui mekanisme hukum yang ada terlebih dahulu yaitu melalui mekanisme putusan Hakim Pidana (kebenaran materil), sehingga dengan tidak adanya putusan pidana terlebih dahulu maka terlalu *premature* untuk menyatakan T-I telah melakukan PMH dan meminta pertanggung pertanggung jawaban kepada T-I dalam perkara *a quo* (agar ada kepastian hukumnya);

- Bahwa selain itu bila memperhatikan keterangan saksi PAHRUL yang menerangkan Tergugat-I adalah bukan karyawan Tergugat-III tetapi karyawan PT ADI TARWAN, maka seharusnya eksepsi *Plurum litis concertium* yakni menarik PT ADI TARWAN menjadi salah satu pihak di dalam perkara *a quo* adalah menjadi keharusan, apalagi bila ingin memperluas pembebanan tanggung jawab *vicarious liability* vide Pasal 1367 KUHPerdara;
- mempertimbangkan perkara *a quo*, sehingga putusan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Pembanding adalah beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Lht., tanggal 5 Agustus 2024 tidak dapat

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di dalam amar;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 227 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Stb 1947/227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Lht., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari *Rabu* tanggal 02 Oktober 2024 yang terdiri dari R.A. Suharni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita,

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG



S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yusuf, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.,

R.A. Suharni, S.H., M.H.,

Riza Fauzi, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

Yusuf, S.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00.

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)